



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 369 A TAHUN 1443 H/2021 M
TENTANG
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang : 1. Bahwa dengan terbitnya Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 yang mengatur tentang Badan dan Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bahwa ketentuan dan keputusan menjadi pedoman dan panduan dalam menjalankan tata kelola Universitas
3. Sehubungan dengan poin pertama dan kedua, maka perlu diatur Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permensitekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama
6. Peraturan Pendidikan dan kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Pimpinan Nomor; 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
11. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah tahun 2019
12. Statuta No. 0181/KTN/I.3/I/2021 Universitas Muhammadiyah Makassar

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 555 Tahun 1443 H/2021 M.
2. Hasil konsultasi Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar



Dengan memohon Inayah Allah SWT
Memutuskan

- Pertama : Pencabutan Surat Keputusan Rektor No. 016 Tahun 1438 H/2017 M. tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) dan Lembaga Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional (P3AI) Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kedua : Perubahan nama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjadi Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- Ketiga : Badan Penjaminan Mutu mempunyai tugas menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan Monev dan Audit mutu Internal, mengisi Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LPPT) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Perguruan Tinggi Setiap tahun, dan melakukan pendampingan terhadap program studi dalam rangka persiapan akreditasi
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah perubahan nama BPM yang diatur dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar.

Jazakumullahu Khaeran Katsiran.
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 23 Muharram 1443 H
01 September 2021 M

Rektor



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM. 554605

Tembusan kepada Yang Terhormat:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Kepala Bapepan-MTI Unismuh Makassar
3. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unismuh Makassar
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan Unismuh Makassar
5. Ketua Lembaga dalam lingkungan Unismuh Makassar
6. Ketua Gugus Kendali Mutu Unismuh Makassar
7. Arsip